



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00085/KEP/AA/15016/16

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-15016000039 tanggal 26 September 2016.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Bona Petrus Purba, Ak.
 2. Tanggal Lahir : 22 Februari 1965
 3. NIP : 196502221986031002
 4. Pendidikan : D-IV Akuntansi Tahun : 1993
 5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I / IV/b / 1 April 2008
 6. Jabatan /Angka Kredit: Auditor Madya / 628.477
 7. Unit Kerja : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi
- terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Muda** golongan ruang IV/c, dalam jabatan Auditor Madya angka kredit 737.897 dengan masa kerja golongan 27 tahun 00 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.713.800 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482a758731c2a0158762fe8773514

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 September 2016



- TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 4. Kepala KPPN Jambi.